



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Harian Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Harian Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Harian Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Gaji/Honor kepada Pegawai Harian Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 melalui (DPA-OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pegawai Harian Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Harian Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 19 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Agustus 2022

**PENGANGKATAN PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	L/P	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS / FUNGSI	KET
1	RENIVATIN, S.Ip	P	Molawe, 23 November 1988	SI	Tenaga Administrasi	
2	ITA PURNAMA SARI, S.Sos	P	Andowia, 12 Juni 1991	SI	Tenaga Administrasi	
3	DIDIANTO, SE	L	Puulemo, 09 Juli 1984	SI	Tenaga Administrasi	
4	MASUDIN, S.Si	L	Puulemo, 09 Februari 1984	SI	Tenaga Administrasi	
5	MIKI ASTRIA, SM	P	Waworaha, 06 Agustus 1988	SI	Tenaga Administrasi	
6	MURLIATIN, Amd.Kom	P	Epeea, 03 September 1981	DIII	Tenaga Administrasi	
7	BURHAN, A.Md	L	Puulemo, 07 April 1984	SMA	Tenaga Administrasi	
8	MALA, A.Ma	L	Padaleu, 10 Agustus 1973	SMA	Tenaga Administrasi	
9	LIMA	P	Puulemo, 10 Juli 1976	SMA	Tenaga Administrasi	
10	RYOPUTRA PRATAMA	L	Andowia, 30 Januari 2001	SMA	Operator Komputer	
11	MERCY ASTUTI PUTRI	P	Andowia, 17 Januari 2004	SMA	Operator Komputer	
12	MALIK	L	Puulemo, 01 Juli 1981	SMA	Tenaga Administrasi	
13	ELVA ANRIANA	P	Pohara, 3 Mei 2000	SMA	Tenaga Administrasi	
14	ARIP DIO	L	Padaleu, 01 Januari 1984	SMA	Tenaga Administrasi	
15	AIDA	P	Otole, 12 April 1983	SMA	Tenaga Administrasi	
16	MUTHMAINA	P	Kendari, 02 Juli 1994	SMA	Tenaga Administrasi	
17	ROMIN	L	Sawa, 24 Mei 1985	SMA	Tenaga Administrasi	
18	HASNA ADAM	P	Lemobajo, 23 Januari 1985	SMA	Tenaga Administrasi	
19	WA ELI	P	Anggoeya, 17 Februari 1983	SMA	Tenaga Administrasi	
20	DELLA ZAGITA FEBRIANTI	P	Kokapi, 10 Juni 1990	SMA	Tenaga Administrasi	
21	INKA ELFRIDA	P	Puulemo, 05 Maret 1997	SMA	Tenaga Administrasi	
22	SALDIANA	P	Wawoluri, 04 Oktober 1984	SMA	Tenaga Administrasi	
23	WEKAMUMU	P	Belalo, 09 Juni 1975	SMA	Tenaga Administrasi	
24	MISWATIN	P	Laronanga, 11 April 1995	SMA	Tenaga Administrasi	
25	YOGI SAPUTRA	L	Puulemo, 08 Juni 1997	SMA	Tenaga Administrasi	
26	HERI	L	Alo-alo, 13 Februari 1988	SMA	Tenaga Administrasi	

27	ARIPIN B.	L	Puulemo, 25 Agustus 1976	SMA	Tenaga Administrasi	
28	LANANG PRASETYO BAMBANG	L	Pulau Gebe, 24 Juni 1998	SMA	Tenaga Supir	
29	JUSLAN	L	Puulemo, 08 Agustus 1974	SMA	Tenaga Administrasi	
30	HERAWATI	P	Soppeng, 08 September 1983	SMA	Tenaga Administrasi	
31	YUSNAWATI	P	Toreo, 20 Juli 1982	SMA	Tenaga Administrasi	
32	YUDIN MENDALI	L	Andowia, 08 Februari 1978	SMA	Tenaga Kebersihan	
33	YUGIARTO	L	Puulemo, 08 November 1998	SMA	Tenaga Administrasi	
34	QANITA TRIANI QUARA	P	Padaleu, 07 Juni 1982	SMA	Tenaga Administrasi	
35	SISO	L	Puulemo, 05 November 1976	SMA	Tenaga Administrasi	
36	IDUL	L	Konawe, 01 Januari 1982	SMA	Tenaga Administrasi	
37	ISRAFIL	L	Puulemo, 17 Agustus 1984	SMA	Tenaga Administrasi	
38	NISE	L	Puulemo, 10 Mei 1980	SMA	Tenaga Administrasi	
39	ASWAN	L	Padaleu, 09 Januari 1972	SMA	Tenaga Administrasi	
40	ARTAMA	L	Belalo, 22 Mei 1986	SMA	Tenaga Administrasi	
41	RENY YANTI	P	Padaleu, 5 Juli 1998	SMA	Tenaga Administrasi	
42	EVA ALISTAN MALAKA	P	Otole, 10 Juni 1990	SMA	Tenaga Administrasi	
43	DARLIANTI	P	Leonti, 12 Februari 1991	SMA	Tenaga Administrasi	

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022
BUPATI KONAWA UTARA


H. RUKSAMIN